



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 4666 /UN19/KPT/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Universitas Riau Tahun 2024, maka perlu mengangkat pejabat pengadaan barang dan jasa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK/2010 tentang Penetapan Universitas Riau sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 75223/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Riau;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 55919/A7/LK.00.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2 ke dalam jabatan seperti tercantum pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya di lingkungan Universitas Riau bertugas :
- a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d) Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Periode tugas pada pengangkatan ini berlaku mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh pimpinan Universitas Riau melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677564/2024, tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR /UN19/KPT/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Julia Indra, S.Si., M.Si NIP. 197507122005011001	III/d	Pejabat Pengadaan Rektorat, Lembaga, UPT, Rumah Sakit
2.	Effendi Sembiring, S.H NIP. 197104042006041002	III/d	Pejabat Pengadaan Fakultas, Program Pascasarjana

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001